



P U T U S A N

NOMOR 392/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 05 Mei 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangga A-1 RT 13 RW 05 Kelurahan
Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik Polri, Penahanan Rutan tanggal 29 April 2015 No. SP Han/073/IV/2015/Satreskrim sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
2. Penyidik Polri, Surat Perintah Pengalihan Penahanan tanggal 9 Mei 2015 No. SP.Han/73.e/V/2015/Satreskrim dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, Surat Perintah Penahanan Kota, tanggal 29 Juni 2015 No. Print-1384/O.5.11/Epp.2/06/2015 sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malang, Penahanan Kota tanggal 2 Juni 2015 Nomor 347/Pid.B/2015/PN Malang, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;

Halaman 1 dari 17 Perkara Nomor 392/PID2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Malang, Penahanan Kota tanggal 24 Juli 2015 Nomor 347/Pid.B/2015/PN Malang, sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama RIFANI FAUZI, **SH.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Babatan Rukun II No. 17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Juni 2016 Nomor 392/PID/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 7 Januari 2016 Nomor 347/Pid.B/2015/PN Mlg., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Juni 2015 No.REG.PERK.PDM-328/Malang/Epp.2/06/2015, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY bersama sama dengan Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO (berkas perkara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti, tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2013 bertempat di BCA Cab. Sudirman tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban BAMBANG SUGARMAS, SH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Perkara Nomor 392/PID2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari penyampaian kegiatan penanaman modal VGMC yang dilakukan oleh Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO kepada terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY. Dimana Saksi Yayan menjelaskan tentang penanaman modal VGMC;

Bahwa Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO menyampaikan mengenai Program VGMC dengan memberikan gambaran berupa:

1. Keuntungan dari saham ini akan mendapatkan prioritas saat pembayaran deviden, apabila perusahaan mengalami likuidasi, dan apabila perusahaan bangkrut para pemegang saham akan mendapat distribusi prioritas atas asset perusahaan;
2. Pemegang saham menerima deviden tetap bulanan;
3. Pemegang saham dapat berhenti berlangganan saham dengan memberitahukan 45 hari sebelumnya kepada perusahaan;
4. Dalam program VGMC tersebut tidak ada resiko;
5. Apabila harga emas jatuh VGMC tidak akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran deviden kepada pemegang saham;
6. Selain itu juga Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah cabang resmi yang ditunjuk resmi oleh VGMC;
7. Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa VGMC ini berbeda dengan Pohon Mas, VGMC Resmi dan jelas;
8. Bahwa Terdakwa juga akan memberikan keuntungan 22% setiap bulannya atas keikutsertaan nasabah;
9. Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila bisa mencari nasabah lain maka akan diberikan komisi 10%;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada bulan September 2012 terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY bertemu dengan saksi korban BAMBANG SUGARMAS untuk menawarkan program penanaman saham VGMC Gold kepada saksi BAMBANG SUGARMAS;

Bahwa setelah saksi korban menerima informasi mengenai VGMC Gold tersebut, lalu Saksi berusaha mencari tahu ke saksi ALYM BAHRY dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika VGMC Gold tersebut telah tutup;

Bahwa atas informasi tersebut mengenai VGMC Gold yang sudah ditutup itu lalu saksi BAMBANG SUGARMAS menghubungi terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY jika VGMC Gold telah ditutup;

Bahwa selanjutnya pada Januari 2013 terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY kembali menemui saksi BAMBANG SUGARMAS untuk menawarkan VGMC Platinum dengan menyuruh saksi BAMBANG SUGARMAS untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian 40.000 (empat puluh ribu) keping dengan harga per 10.000 (sepuluh ribu) Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang bertanggung jawab terhadap VGMC Platinum ini adalah Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO;

Bahwa pada saat terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY memprospek (mengikutkan sebagai peserta) saksi BAMBANG SUGARMAS, dimana terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY juga menjelaskan hal yang sama dijelaskan dahulu oleh Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO tentang VGMC, kemudian untuk lebih jelasnya maka terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY menelpon Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO untuk lebih detail menjelaskan tentang VGMC tersebut kepada saksi BAMBANG SUGARMAS, dimana Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO pada saat itu menjelaskan via telepon semua program VGMC;

Bahwa Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO juga menitipkan buku program VGMC kepada terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY untuk dapat dipelajari lebih lanjut oleh saksi korban BAMBANG SUGARMAS;

Bahwa setelah menerima penjelasan tentang VGMC yang pada intinya VGMC tersebut merupakan penanaman saham dengan tanpa resiko, serta memperoleh deviden tetap untuk setiap bulannya kemudian saksi BAMBANG SUGARMAS merasa yakin dan pada tanggal 15 Februari 2015 saksi BAMBANG SUGARMAS mentransfer sejumlah uang yakni Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membeli saham di VGMC PLATINUM ke rekening

Halaman 4 dari 17 Perkara Nomor 392/PID2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA No. 0182723665 atas nama ENDANG NUR ISMINIWATY;

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa juga langsung mentransfer uang milik Saksi BAMBANG SUGARMAS ke saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BCA 2581128951 an. YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO, dan selisih uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa karena merupakan keuntungan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk per 10.000 (sepuluh ribu) kepingnya;

Bahwa setelah mentransfer dana tersebut kemudian saksi BAMBANG SUGARMAS menerima amplop dari terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY yang berisi 2 buah buku VGMC GOLD, ID Password dan sertifikat VGMC GOLD, mengingat jika saksi korban mengikuti program VGMC PLATINUM tapi yang diterima yakni sertifikat VGMC GOLD, dan saksi BAMBANG SUGARMAS kembali menanyakan kepada terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY, dimana terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY hanya menjelaskan jika yang bertanggung jawab atas semuanya ini adalah Saksi YAYAN SRI SUBYANTORO;

Bahwa setelah saksi BAMBANG SUGARMAS mencoba untuk membuka ID tersebut dengan Password JEMBER51 dimana ID tersebut tidak bisa dibuka;

Bahwa setelah beberapa bulan, dimana Saksi tidak pernah menerima deviden bulanan seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO dahulu, kemudian saksi BAMBANG SUGARMAS terus menelpon saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO untuk meminta deviden bulanan yang dulu dijanjikan. Kemudian pada tanggal 9 April 2013 barulah saksi BAMBANG SUGARMAS memperoleh deviden sebesar Rp56.365.200,00 (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Bahwa mengetahui jika ada yang tidak benar dengan VGMC tersebut lalu saksi BAMBANG SUGARMAS berusaha untuk meminta uang saham

Halaman 5 dari 17 Perkara Nomor 392/PID2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kembali, namun antara saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO dengan terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY saling lempar tanggung jawab, sehingga uang milik saksi BAMBANG SUGARMAS tidak bisa kembali sesuai janji dari saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO dan terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY dan Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO, dimana saksi BAMBANG SIGARMAS mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY bersama sama dengan Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO (berkas perkara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti, tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2013 bertempat di BCA Cab. Sudirman tepatnya di Jalan Panglima Sudirman Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepadanya. Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penyampaian kegiatan penanaman modal VGMC yang dilakukan oleh Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO kepada terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY dimana Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO menjelaskan tentang penanaman modal VGMC;

Halaman 6 dari 17 Perkara Nomor 392/PID2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO menyampaikan mengenai Program VGMC dengan memberikan gambaran berupa:

1. Keuntungan dari saham ini akan mendapatkan prioritas saat pembayaran deviden, apabila perusahaan mengalami likuidasi, dan apabila perusahaan bangkrut para pemegang saham akan mendapat distribusi prioritas atas asset perusahaan;
2. Pemegang saham menerima deviden tetap bulanan;
3. Pemegang saham dapat berhenti berlangganan saham dengan memberitahukan 45 hari sebelumnya kepada perusahaan;
4. Dalam program VGMC tersebut tidak ada resiko;
5. Apabila harga emas jatuh VGMC tidak akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran deviden kepada pemegang saham;
6. Selain itu juga Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah cabang resmi yang ditunjuk resmi oleh VGMC;
7. Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa VGMC ini berbeda dengan Pohon Mas, VGMC Resmi dan jelas;
8. Bahwa Terdakwa juga akan memberikan keuntungan 22% setiap bulannya atas keikutsertaan nasabah;
9. Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila bisa mencari nasabah lain maka akan diberikan komisi 10%;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada bulan September 2012 terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY bertemu dengan saksi korban BAMBANG SUGARMAS untuk menawarkan program penanaman saham VGMC Gold kepada saksi BAMBANG SUGARMAS;

Bahwa setelah saksi korban menerima informasi mengenai VGMC Gold tersebut lalu Saksi berusaha mencari tahu ke Saksi ALYM BAHRY dan mengatakan jika VGMC Gold tersebut telah tutup;

Bahwa atas informasi tersebut mengenai VGMC Gold yang sudah ditutup itu lalu Saksi BAMBANG SUGARMAS menghubungi terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY jika VGMC Gold telah ditutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada Januari 2013 terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY kembali menemui saksi BAMBANG SUGARMAS untuk menawarkan VGMC Platinum dengan menyuruh saksi BAMBANG SUGARMAS untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian 40.000 (empat puluh ribu) keeping dengan harga per 10.000 (sepuluh ribu) Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang bertanggung jawab terhadap VGMC Platinum ini adalah Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO;

Bahwa pada saat terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY memprospek (mengikutkan sebagai peserta) saksi BAMBANG SUGARMAS, dimana terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY juga menjelaskan hal yang sama dijelaskan dahulu oleh Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO tentang VGMC, kemudian untuk lebih jelasnya maka terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY menelpon Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO untuk lebih detail menjelaskan tentang VGMC tersebut kepada saksi korban BAMBANG SUGARMAS, dimana Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO pada saat itu menjelaskan via telpon semua program VGMC;

Bahwa Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO juga menitipkan buku program VGMC kepada terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY untuk dapat dipelajari lebih lanjut oleh saksi korban BAMBANG SUGARMAS;

Bahwa setelah menerima penjelasan tentang VGMC yang pada intinya VGMC tersebut merupakan penanaman saham dengan tanpa resiko, serta memperoleh deviden tetap untuk setiap bulannya kemudian saksi BAMBANG SUGARMAS merasa yakin dan pada tanggal 15 Februari 2015 saksi BAMBANG SUGARMAS mentransfer sejumlah uang yakni Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membeli saham di VGMC PLATINUM ke rekening BCA No. 0182723665 atas nama ENDANG NUR ISMINIWATY;

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa juga langsung mentransfer uang milik Saksi BAMBANG SUGARMAS ke saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BCA 2581128951 an. YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO, dan selisih uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa karena merupakan keuntungan yang dimiliki oleh terdakwa untuk per 10.000 (sepuluh ribu) kepingnya;

Bahwa setelah mentransfer dana tersebut kemudian saksi BAMBANG SUGARMAS menerima amplop dari terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY yang berisi 2 buah buku VGMC GOLD, ID Password dan sertifikat VGMC GOLD, mengingat jika saksi korban mengikuti program VGMC PLATINUM tapi yang diterima yakni sertifikat VGMC GOLD, dan Saksi BAMBANG SUGARMAS kembali menanyakan kepada terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY, dimana terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY hanya menjelaskan jika yang bertanggung jawab atas semuanya ini adalah Saksi YAYAN SRI BIYANTORO;

Bahwa setelah saksi BAMBANG SUGARMAS mencoba untuk membuka ID tersebut dengan Password JEMBER51 dimana ID tersebut tidak bisa dibuka;

Bahwa setelah beberapa bulan, dimana Saksi tidak pernah menerima deviden bulanan seperti apa yang dijanjikan oleh saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO dahulu, kemudian saksi BAMBANG SUGARMAS terus menelpon saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO untuk meminta deviden bulanan yang dulu dijanjikan. Kemudian pada tanggal 9 April 2013 barulah saksi BAMBANG SUGARMAS memperoleh deviden sebesar Rp56.365.200,00 (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Bahwa mengetahui jika ada yang tidak benar dengan VGMC tersebut lalu Saksi BAMBANG SUGARMAS berusaha untuk meminta uang saham miliknya kembali, namun antara Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO dengan terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY saling lempar tanggung jawab sehingga uang milik saksi BAMBANG SUGARMAS tidak bisa kembali sesuai janji dari Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO dan terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY dan Saksi YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO, dimana saksi BAMBANG SUGARMAS mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 347/Pid.B/2015/PN Mlg., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 347/Pid.B/PN Mlg;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditentukan pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal tanggal 1 Desember 2015 No.Reg.Perk: PDM-296/Malang/Epp.2/06/2015, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku VGMC dan data internet VGMC tutup;
 2. 4 (empat) bukti orang-orang daerah yang tertipu oleh VGMC Gold;
 3. 1 (satu) lembar berisi Website (www.vgmc.com) id. Password, Security;
 4. Sertifikat dan Lampiran;

Halaman 10 dari 17 Perkara Nomor 392/PID2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buku VGMC Gold bukan VGMC Platinum;
 6. Rekening Bank BCA yang dilegalisir, pengiriman dana 500 juta dan slip pengiriman dana BAMBANG SUGARMAS, SH kepada ENDANG NUR ISMINIWATY jumlah 500 juta dan 1 rekening Bank Deviden Yayan kepada Bambang bulan April 2013 (Bank BCA);
 7. Daftar nilai dolar dalam rupiah bulan Februari 2013;
 8. 1 (satu) buah flashdisk berisi file percakapan sms;
 9. 1 (satu) bendel print out sms dari BAMBANG SUGARMAS, SH kepada dr. YAYAN SRI BIYANTORO;
 - 10.1 (satu) bendel print out sms dari BAMBANG SUGARMAS, SH kepada ENDANG NUR ISMINIWATY;
 - 11.1 (satu) bendel resume / catatan pribadi BAMBANG SUGARMAS dari Risalah Pertama tanggal 18 Agustus 2013 dan risalah kedua tanggal 6 Januari 2014 (di dalamnya ada mediasi pertama dan kedua);
 - 12.2 (dua) bedel risalah / catatan pribadi Bambang tanggal 16 Agustus 2013 dan 6 Januari 2014;
 - 13.2 (dua) bendel somasi kepada dr. YAYAN SRI BIYANTORO dan ENDANG NUR ISMINIWATY;
 - 14.2 (dua) bendel copy rekening BCA no.2581128951 an. YAYAN SRI BIYANTORO Dwiputro;
- Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa YAYAN SRI BIYANTORO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Januari 2016 Nomor 347/Pid.B/2015/PN Mlg., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 11 dari 17 Perkara Nomor 392/PID2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku VGMC dan data internet VGMC tutup;
 - 4 (empat) bukti orang-orang daerah yang tertipu oleh VGMC Gold;
 - 1 (satu) lembar berisi Website (www.vgmc.com) id. Password, Security;
 - Sertifikat dan Lampiran;
 - 2 (dua) buku VGMC Gold bukan VGMC Platinum;
 - Rekening Bank BCA yang dilegalisir, pengiriman dana 500 juta dan slip pengiriman dana BAMBANG SUGARMAS, SH kepada ENDANG NUR ISMINIWATY jumlah 500 juta dan 1 rekening Bank Deviden Yayan kepada Bambang bulan April 2013 (Bank BCA);
 - Daftar nilai dolar dalam rupiah bulan Pebruari 2013;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi file percakapan sms;
 - 1 (satu) bendel print out sms dari BAMBANG SUGARMAS, SH kepada dr. YAYAN SRI BIYANTORO;
 - 1 (satu) bendel print out sms dari BAMBANG SUGARMAS, SH kepada ENDANG NUR ISMINIWATY;
 - 1 (satu) bendel resume/catatan pribadi BAMBANG SUGARMAS dari Risalah Pertama tanggal 18 Agustus 2013 dan risalah kedua tanggal 6 Januari 2014 (di dalamnya ada mediasi pertama dan kedua);
 - 2 (dua) bedel risalah / catatan pribadi Bambang tanggal 16 Agustus 2013 dan 06 Januari 2014;
 - 2 (dua) bendel somasi kepada dr. YAYAN SRI BIYANTORO dan ENDANG NUR ISMINIWATY;
 - 2 (dua) bendel copy rekening BCA no.2581128951 an. YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO;
- Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa YAYAN SRI BIYANTORO;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada

Halaman 12 dari 17 Perkara Nomor 392/PID2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Membaca berturut – turut:

1. Akta permintaan banding ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa, pada hari: **KAMIS tanggal 14 Januari 2016** Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Januari 2016 Nomor 347/Pid.B/2015/PN Mlg;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut diatas masing – masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 dan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016;
3. Tanda terima memori banding, ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada hari **SENIN tanggal 15 Februari 2016** Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Februari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Januari 2016 Nomor 347/Pid.B/2015/PN Mlg;
4. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding, ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum;
5. Tanda terima kontra memori banding, ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada hari **KAMIS tanggal 3 Maret 2016** Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 3 Maret 2016;
6. Risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding, ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 telah diberitahukan dan diserahkan salinan kontra memori banding tersebut kepada Penasihat

Halaman 13 dari 17 Perkara Nomor 392/PID2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa;

7. Risalah pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage), ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa telah memberitahukan masing – masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 dan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, bahwa berkas perkara pidana Nomor 347/Pid.B/2015/PN Mlg., telah selesai diminutasi dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Januari 2016 Nomor 347/Pid.B/2015/PN Mlg., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan tersendiri yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa substansinya merupakan pengulangan terhadap hal – hal yang diajukan dalam proses pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama dan hal tersebut telah



cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karenanya dalam tingkat banding dianggap telah cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dalam proses pemeriksaan pengadilan tingkat pertama terbukti peran aktif Terdakwa dan Terdakwa telah menikmati hasilnya, sementara dipihak lain yaitu Saksi Korban Bambang Sugarmas sampai perkara ini diajukan telah menderita kerugian finansial yang cukup besar, maka hal tersebut merupakan hal yang memberatkan bagi Terdakwa dalam pertimbangan penjatuhan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Januari 2016 Nomor 347/Pid.B/2015/PN Mlg., harus dikuatkan dengan perbaikan pada pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Januari 2016 Nomor 347/Pid.B/2015/PN Mlg., yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku VGMC dan data internet VGMC tutup;
- 4 (empat) bukti orang-orang daerah yang tertipu oleh VGMC Gold;
- 1 (satu) lembar berisi Website (www.vgmc.com) id. Password, Security;
- Sertifikat dan Lampiran;
- 2 (dua) buku VGMC Gold bukan VGMC Platinum;
- Rekening Bank BCA yang dilegalisir, pengiriman dana 500 juta dan slip pengiriman dana BAMBANG SUGARMAS, SH kepada ENDANG NUR ISMINIWATY jumlah 500 juta dan 1 rekening Bank Deviden Yayan kepada Bambang bulan April 2013 (Bank BCA);
- Daftar nilai dolar dalam rupiah bulan Pebruari 2013;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi file percakapan sms;
- 1 (satu) bendel print out sms dari BAMBANG SUGARMAS, SH kepada dr. YAYAN SRI BIYANTORO;
- 1 (satu) bendel print out sms dari BAMBANG SUGARMAS, SH kepada ENDANG NUR ISMINIWATY;
- 1 (satu) bendel resume/catatan pribadi BAMBANG SUGARMAS dari Risalah Pertama tanggal 18 Agustus 2013 dan risalah kedua tanggal 6 Januari 2014 (di dalamnya ada mediasi pertama dan kedua);
- 2 (dua) bedel risalah / catatan pribadi Bambang tanggal 16 Agustus 2013 dan 6 Januari 2014;
- 2 (dua) bendel somasi kepada dr. YAYAN SRI BIYANTORO dan ENDANG NUR ISMINIWATY;
- 2 (dua) bendel copy rekening BCA no. 2581128951 an. YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO;

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa YAYAN SRI BIYANTORO;

Halaman 16 dari 17 Perkara Nomor 392/PID2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **1 AGUSTUS 2016** dengan susunan **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Djohan Afandi, S.H., M.H.**, dan **I Made Nandu, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **11 AGUSTUS 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. Djohan Afandi, S.H., M.H.

Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.

ttd

PANITERA PENGGANTI

I Made Nandu, S.H., M.H.

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.